



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111

Website : dpmtsp.makassar.go.id

IZIN TERDAFTAR LEMBAGA

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/140/PAUD-TK/DPM-PTSP/VIII/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TKIT AL BANIN, Nomor : 02/TKIT/VIII/2021, Tanggal : 21 AGUSTUS 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TKIT AL BANIN
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. GEOLOGI BLOK D/159 Kel : MANGGALA / Kec : MANGGALA
Nama Lembaga	: YAYASAN BAITUL HIKMAH MADANI
Nama Kepala Sekolah	: ANDI MUKIMAN SARANSI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 081241226880
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 20 Februari 2022

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 20 Agustus 2021

Plt. KEPALA DINAS;

ARMIN PAERA. AP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19730916 199311 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;